



**PROSES PENDIRIAN PT CAHAYA ANUGRAH  
AI- MAWADDAH PADA BIRO HAJI DAN  
UMROH INTANAYA TOUR AND TRAVEL**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya, Guna memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**

**Oleh**

**Rendi Sukma Aprianto**

**NIM.B04216032**

**Program Studi Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya  
2020**

**PERNYATAAN PERTAGGUNG JAWABAN  
OTENTITAS SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Rendi Sukma Aprianto

Nim : B04216032

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Dakwah

Konsentrasi : Manajemen Haji Dan Umroh

Judul : Proses Pendirian PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah Pada Biro Haji  
Dan Umroh Intanaya Tour And Travel

Alamat : Ds Banjarejo Kec Plemahan Kab Kediri

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi ini benar-benar karya sendiri, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat dituliskan atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulis karya ilmiah pada umumnya

Surabaya, 20 Maret 2020

  
Rendi Sukma Aprianto

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Nama : Rendi sukma aprianto  
NIM : B04216032  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Judul : Proses Pendirian PT Cahaya Anugrah Al-  
Mawaddah Pada Biro Travel Haji dan Umroh  
Intanaya Tour and Travel.

Penelitian ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing.

Surabaya, 20 Maret 2020

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Subandi', with a stylized and somewhat abstract form.

**Bambang Subandi, M.Ag**  
**NIP. 197403032000031001**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Proses Pendirian PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah Pada  
Biro Travel Hajidan Umroh Intanaya Tour and Travel.

### SKRIPSI

Di susun oleh

Rendi Sukma Aprianto (B04216032)

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian

Sarjana Strata Satu Pada tanggal 24 Juni 2020



**Dr. H. Abd. Halim, M. Ag**

NIP. 196307251991031003

Tim Penguji

Penguji I

**Bambang Subandi, M.A.g**

NIP. 1970403032000031001

Penguji II

**Dra. Imas Maesaroh, Dip.I,  
M.Lib,Ph.D.**

NIP.1966051419920320001

Penguji III

**Ahmad Khairul Hakim, S.Ag**

NIP. 1975123020031210001

Penguji IV

**Airlangga Bramayuda. MM**

NIP.197912142011011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertnrtnda tangan di bawah ini, saya:

Nama Rendi sukma Aprianto

NIM : B04216032

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /hfanajemeridakwah

E-mail address : rendisukrna04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sektipsi<sup>√</sup> Tesis Desertasi Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pendirian PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah Pada Bincang Haji

beserta perangkat yang diperhikan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, merigelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), men stribusikarinya, dan menampilkan/mempublikaskannya di Internet atau media lain secara fat/frxtuntuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetzp mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bexsedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenatnya.

Surabaya,

Penulis

Rendi Sukma Aprianto

## ABSTRAK

Rendi Sukma Aprianto , 2020. *Proses Pendirian PT. Cahaya Anugrah Al-Mawaddah Pada Biro Haji Dan Umroh Intanaya Umroh Tour And Travel*. Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum. Pendirian sebuah Perseroan Terbatas diatur oleh Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Pendirian sebuah Perseroan Terbatas membutuhkan proses yang panjang. Proses pendirian PT melalui beberapa instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tahapan pendirian PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah mulai dari pembuatan akta hingga mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi. Proses pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia melalui tiga tahapan. Tahapan pertama adalah pembuatan akta oleh Notaris. Tahapan kedua adalah pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tahapan ketiga adalah pengumuman oleh kantor berita negara. Perseroan Terbatas yang berada di Surabaya diwajibkan untuk mengurus perizinan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Perseroan Terbatas yang beroperasi di bidang umroh dan haji harus mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDP dan TDUP tersebut diberikan oleh Pemkot Surabaya melalui pelayanan terpadu satu pintu Surabaya.

Kata kunci : *Perseroan Terbatas , Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri , Kantor Berita Negara*

## ABSTRACT

Rendi Sukma Aprianto , 2020. *The Process of Establishing a PT Cahaya Anugrah Al Mawaddah at Bureau Hajj and Umrah Intanaya Tour and Travel. Essay, Da'wa Management Study Program University of Sunan Ampel Islamic University.*

Limited Liability Company is a legal entity business entity. The establishment of a Limited Liability Company is governed by applicable law in Indonesia. The establishment of a Limited Liability Company requires a long process. The process of its establishment through several government agencies. This study aims to illustrate how the stages of PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah from the making of the deed to getting approval from the Ministry of Law and Human Rights.

This study used qualitative research methods. Data collection techniques used in this study were interview and observation techniques. The process of establishing a limited liability company in Indonesia goes through three stages. The first stage is the making of a deed by a notary public. The second stage is endorsement by the Minister of Justice and Human Rights. The third stage is the announcement by the State News Agency. Limited companies in Surabaya are required to take care of TDP licensing (Company Registration Certificate). Limited Liability Companies operating in the field of Umrah and Hajj must take care of the Tourism Business Registry. The TDP and TDUP were provided by the Surabaya City Government through the Surabaya One Door Integrated Service.

**Keywords:** Limited Liability Company, Ministry of Law and Human Rights, District Court, State News Agency

## المخلص

ريندئ سكما انري انتوف ، ٢٠٢٠ . عملية إنشاء فت . هذا أنقرة المودة في مكتب الحج والعمرة التناؤا العمرة للساحة والسندر . أطروحة ، برنامج دراس إدارة الدعوة جامعة سنان أمبيل السالمية السالمية سورابا

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي كيان نجاري كيان قانوني . يخضع إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة للقانون المعمول به في إنونيسيا . يتطلب إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة عملية طويلة . عملية تأسيسها من خلال العديد من الجهات الحكومية . تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية مراحل فت جاهيا انغراه  
الماواد المودة من صنع الفعل إلى الحصول على موافق من وزارة القانون  
ة . وحقوق الإنسان


سخدم هذا البحث طرق البحث النوعي . كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة تقنيات المقابلة والملاحظة . تمر عملية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في إنونيسيا بثلاث مراحل . المرحلة الأولى هي عمل من قبل كاتب العدل المرحلة الثانية هي مصادقة وزير العدل وحقوق الإنسان . المرحلة الثالثة هي إعلان وكالة التباء الحكومية . مطلوب شركات محدودة في سورابايا لرعاية تدف (شهادة تسجيل الشركة .) يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة الاعمال في مجال العمرة والحج رعاية سجل الأعمال السياحية . تم تونير تدف و تداوف من قبل حكومة مدينة سورابايا من خلال خدمة سورابايا المتكاملة

الكلمات الرئيسية : شركة ذات مسؤولية محدودة ، وزارة القانون وحقوق الإنسان  
المحكمة الجزئية ، وكالة التباء الحكومية ،


## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi konsep .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu Relevan .....	15
B. Kerangka Teori.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling .....	40
D. Variabel dan Indikator Penelitian .....	40
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46

B. Penyajian Data .....	48
C. Analisis Hasil Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	71
C. Keterbatasan Peneliti.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



**DAFTAR TABEL .....58**  
**DAFTAR GAMBAR.....55**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah umat muslim di Indonesia lebih dari 60% penduduknya. Indonesia memiliki peluang bisnis yang sangat besar dari jumlah umat muslim melalui jasa perjalanan haji dan umroh. Jumlah umat muslim yang sangat banyak membuat perusahaan penyedia jasa perjalanan haji dan umroh bermunculan. Perusahaan biro haji dan umroh di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebanyak 658 biro. Data tersebut berasal dari Kementerian Agama RI. Biro travel haji dan umroh berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama menjadi pengawas dan pengatur dari pemerintah kepada biro haji dan umroh. Perizinan biro travel pun juga diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama yang berhak memberikan izin ataupun mencabut izin operasi dari biro travel haji dan umroh. Semua biro yang terdaftar menggunakan badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT).<sup>1</sup>

Badan usaha di Indonesia berbagai macam jenisnya. Badan usaha berdasarkan hukum dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, badan usaha yang memerlukan pengesahan hukum dari pemerintah. *Kedua*, badan usaha yang tidak memerlukan pengesahan secara hukum dari pemerintah. Badan usaha yang membutuhkan legalitas hukum adalah

---

<sup>1</sup> Diyah Pertiwi. "Strategi Pengembangan Usaha Travel Haji Dan Umroh Menggunakan *Business Model Canvas*, Studi Kasus PT Adzikra " *Skripsi*, Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018 1.

Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Perlunya legalitas hukum tersebut dikarenakan terdapat undang – undang yang mengatur tentang pendirian dan operasional Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan, badan usaha yang tidak memerlukan pengesahan hukum adalah Persekutuan Firma, Persekutuan Komoditer (CV), Usaha Perseorangan atau Usaha Dagang ( UD ). Badan usaha yang membutuhkan legalitas hukum lebih ,mendapatkan peraturan tegas dari pemerintah. Peraturan tersebut berlaku melalui peraturan undang – undang pada tiap jenis badan usaha.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan, Perseroan Terbatas dalam pengertian khusus adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.<sup>3</sup> Perseroan Terbatas menurut undang – undang adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Persekutuan modal tersebut didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan. Persyaratan pendirian PT terdapat didalam undang – undang no 40 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. undang – undang no 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang badan usahanya didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas dari segi hukum bersifat kontraktual.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum. Status hukum badan usaha Perseroan Terbatas akan

---

<sup>2</sup>Adib Bahari. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisia ,2010) 21

<sup>3</sup>Nicky Yitro Mario Raming, “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia” *Jurnal Lex Privatum* Vol.1 no 2

<sup>4</sup>M.Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) 35

diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM adalah pihak yang berwenang mengesahkan atau tidaknya suatu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memberikan hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut. Badan usaha Perseroan Terbatas terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan atau aset para pendiri dan para pemegang saham serta pengurusnya. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang independent. Perseroan Terbatas juga mempunyai kekayaan dan aset sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurusnya.

Perseroan Terbatas berkewajiban untuk melinasi hutang – hutangnya sendiri. Jika kekayaan dari Perseroan Terbatas tidak mampu untuk melunasi hutang – hutangnya, maka Perseroan Terbatas tidak dapat mengambil kekayaan dari pengurus atau pendirinya untuk membayar hutang.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas menjadi badan usaha yang melekat dalam kehidupan sehari – hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Produk – produk atau layanan jasa dari PT banyak yang digunakan oleh masyarakat. Para pelaku bisnis menjalankan usahanya di berbagai sektor baik berupa produk atau jasa. Pemilik Perseroan Terbatas menjalankan usahanya di berbagai kategori mulai dari skala kecil menengah dan skala besar.<sup>6</sup> Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang paling besar skala pasarnya. Jangkauan pasarnya lebih besar jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Karena cakupan pasar Perseroan Terbatas yang luas dan besar maka perlu adanya

---

<sup>5</sup> Nur Hidayati. "Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas :Studi di Kantor Notaris Sukoharjo" *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, 3.

<sup>6</sup> Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Jala Permata Akasara ,2009). 1.

undang – undang yang mengatur jalannya operasional Perseroan Terbatas di Indonesia.

Perseroan Terbatas pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah *Naamloze* berarti tanpa nama atau tidak ada nama. Istilah *Naamloze* berarti dalam hal pemberian nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahannya. *Naamlooze Vennosstchap* (NV) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah perseroan terbatas (PT). Istilah PT dipengaruhi oleh *Company Limited by share*. Sehingga , didalam undang – undang (KUHD) pun muncul istilah perseroan terbatas sebagai terjemahan dari *Naamlooze Vennosstschap* (NV).<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas memiliki modal bisnis yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal PT tersebut terdiri dari saham – saham atau sero. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan yang menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab mengelola modal dari pemilik saham yang mendirikan atau menanamkan modalnya di PT.<sup>8</sup> Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang menjadi pelaku utama ekonomi di Indonesia. Hukum Perseroan Terbatas masuk ke dalam ranah hukum perdata.

Perseroan Terbatas lebih khusus masuk pada hukum dagang Indonesia. Hukum Perseroan Terbatas masuk ke dalam hukum dagang melalui *Staatblad* 1938 - 276 yang mulai berlaku pada 17 juli 1938. Istilah Perseroan Terbatas masuk ke dalam hukum dagang di Indonesia

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat),56-57.

<sup>8</sup> Usman,Rahmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung PT Alumni 2004), 47.

menggantikan istilah pedagang.<sup>9</sup> Sebuah biro haji dan umroh harus memiliki badan hukum usaha. Setiap orang yang ingin mendirikan sebuah biro haji dan umroh harus mendirikan Perseroan Terbatas terlebih dahulu.

Teori di atas memunculkan sebuah penelitian yang menarik untuk diteliti. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses pendirian Perseroan Terbatas pada biro Intanaya Tour and Travel. Intanaya Tour and Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan umroh dan haji. Intanaya Tour and Travel memiliki badan usaha bernama PT Cahaya Anugrah Al – Mawaddah. Intanaya Tour and Travel berkantor pusat di jl. Puri Jambangan Baru III No. 8 kec Karah kota Surabaya. Intanaya Tour and Travel telah berdiri sejak tahun 2015. Intanaya Tour and Travel sudah memiliki beberapa cabang di kota lain yaitu Solo, Lumajang dan Sidoarjo. Jam operasional Intanaya Tour and Travel dimulai dari jam set 9 pagi sampai jam set 5 sore setiap hari Senin sampai hari Minggu.

Intanaya Tour and Travel ketika awal beroperasi belum memiliki sebuah PT yang berizin. Masalah tersebut dikarenakan pada tahun 2015 pengajuan perizinan PT untuk perjalanan umroh dan haji masih ditutup. Bu Intan selaku pemilik Intanaya Tour and Travel kemudian membeli sebuah PT yang sudah berdiri dan mendapatkan legalitas izin Kemenag. Bu Intan mengajak H. Mus Abdullah dan Anggardyto untuk bersama – sama membeli sebuah PT secara patungan. Kepemilikan saham saat ini di Intanaya adalah 50% milik bu Intan, 25 % milik pak Angga dan 25 % milik H. Mus. Bu Intan menjabat sebagai direktur utama. Pak Angga menjabat sebagai direktur dan H. Mus menjabat sebagai komisaris.

---

<sup>9</sup> Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* (Jakarta: Rajawali pers 1996),3.

Intanaya Tour and Travel sudah memberangkatkan umroh dan haji lebih dari 5200 jamaah sejak awal beroperasi. Banyak orang penting di jajaran pemerintah Surabaya menjadi jamaah di Intanaya Tour and Travel. Jamaah dari Intanaya yang terkenal adalah bu Tri Rismaharini (walikota Surabaya) dan keluarga, bapak Wisnu Sakti Buana ( wakil walikota Surabaya) dan keluarga, rombongan Pemkot Surabaya, rombongan Kodam Brawijaya, rombongan kepala BNN ibu Suparti, rombongan staff pribadi KASAL dan rombongan Kapolrestabes Surabaya.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pendirian PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses mendirikan PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diberikan dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Peneliti mengembangkan teori yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Peneliti memberikan gambaran proses pendirian dan pengesahan PT melalui SABH (sistem administrasi badan hukum) secara online kepada PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah.

## E. Definisi Konsep

### Defenisi Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang usaha dan jasa. Perseroan Terbatas dalam pengertian khusus adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang dikenal dalam sistem undang – undang di negara Indonesia.<sup>10</sup> Perseroan Terbatas pada masa Hindia Belanda dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah *Naamloze* berarti tanpa nama atau tidak ada nama. Istilah *Naamloze* berarti dalam hal pemberian nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahannya. *Naamloze Vennosstchap* (NV) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah perseroan terbatas (PT). Istilah PT dipengaruhi oleh *Company Limited by share*. Sehingga , didalam undang – undang (KUHD) pun muncul istilah perseroan terbatas sebagai terjemahan dari *Naamlooze Vennosstschap* (NV).<sup>11</sup>

### Defenisi Haji

Ibadah haji menurut bahasa adalah al-qoshdu yang berarti menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Ibadah haji merupakan rukun islam yang ke lima dalam ajaran Islam, yang mana ibadah haji tersebut hukumnya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Ibadah haji hanya dapat dilaksanakan sekali dalam setahun yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat wikuf di Arafah. Ibadah haji memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama dan juga menggunakan tenaga yang lebih banyak untuk menjalaninya. Ibadah haji harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) 35

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat),56-57.

dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.<sup>12</sup>

### Defenisi Umroh

Ibadah umrah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah atau tidak wajib dilaksanakan. Waktu untuk melaksanakan ibadah umrah tidak terbatas atau dapat dilakukan kapan saja kecuali jika waktu pelaksanaan haji maka hanya ibadah haji yang bisa berlangsung.

### Defenisi Biro Haji dan Umroh

Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Adalah adalah Suatu wadah perusahaan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan Ibadah Haji ataupun umrah sehingga mereka mendapatkan pelayanannya sebaik mungkin sesuai dengan paket paket mereka yang telah di sebutkan sebelumnya kepada para jemaah sebelum perjalanan.

### Defenisi Perusahaan Tour and Travel

Perusaan Tour and Travel adalah perusahaan penyedia jasa yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri.

---

<sup>12</sup> Istianah, Prosesi Haji Dan Maknanya *Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Volume 2 Nomor 1 2016

Kerangka teori digunakan dalam penelitian ini sebagai penghubung antara teori satu dengan lainnya. Kerangka teori tersebut nantinya menjadi topik penelitian manajemen. Manajemen memiliki empat fungsi. Empat fungsi tersebut adalah *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*.

Proses pendirian Perseroan Terbatas merupakan fungsi manajemen strategi yang termasuk kedalam fungsi *Planning*. Proses pendirian Perseroan Terbatas membutuhkan kesepakatan dua orang atau lebih yang didalamnya menentukan visi dan misi. Visi dan misi sangatlah penting bagi perusahaan. Visi dan misi menjadi landasan tujuan perusahaan yang akan didirikan agar arah perusahaan tidak melenceng dari tujuan yang diinginkan. Visi dan misi juga menjadi target yang ingin dicapai oleh pendiri. Oleh karena itu, pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) termasuk ke dalam fungsi *Planning*.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah sebuah urutan atau kerangka berpikir dalam proses penulisan Skripsi. Dalam sistematika pembahasan, peneliti menyajikan data dalam bentuk bab pembahasan. Masing-masing bab terdapat sub bab. Setiap sub bab menjelaskan tentang pokok bahasan dari bab yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menguraikan pembahasan secara sistematis. Peneliti juga menguraikan pembahasan dalam lima bab.

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini, peneliti menyajikan tentang latar belakang penelitian. Hal tersebut bertujuan, agar pembaca dapat mengetahui maksud dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain

membahas tentang latar belakang penelitian, peneliti juga mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.


BAB II adalah Kajian Teori. Pada bab ini, peneliti membahas tentang teori yang berkaitan dengan focus penelitian. Peneliti lebih menekankan pada penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Peneliti juga menyertakan landasan ilmiah. Selain itu, bab ini juga berisi tentang kajian pustaka.

BAB III adalah metodologi penelitian. Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian. Tahap-tahap penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data. Peneliti perlu memberikan gambaran secara utuh, sehingga hasil penelitian mampu menjawab rumusan masalah yang sudah dirancang.

BAB IV adalah hasil penelitian. Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian berkaitan dengan sejarah, profil, struktur organisasi, dan visi misi dari obyek penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi tentang penyajian data. Penyajian data ini disajikan dengan data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dijadikan sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah yang sudah di rancang di awal.

BAB V adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Hal tersebut akan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi tentang saran dan rekomendasi. Pada bab ini,

peneliti juga membahas tentang keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian.



## BAB II KAJIAN TEORITIK

### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dibutuhkan oleh peneliti. Agar penelitian ini bisa meneruskan atau mengembangkan teori – teori yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang telah di rangkum oleh peneliti adalah sebagai berikut:

*Pertama*, study tentang perkembangan pengaturan pendirian Peseroan Terbatas yang ditulis oleh Muryanto<sup>13</sup> Herlien Budiono<sup>14</sup> M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia<sup>15</sup>

*Kedua*, study terdahulu tentang peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas yang ditulis oleh Nur Hidayati<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muryanto. “Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia”. *Tesis* Pasca Sarjana Program Study Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008

<sup>14</sup> Herlien Budiono, “Arah Peraturan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Globalisasi”, *Jurnal Hukum vol 1 no 2* Agustus 2012

<sup>15</sup> M.Teguh Pangestu, Nurul Aulia, “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia”, *Jurnal Bisnis* vol 3 2016

<sup>16</sup> Nur Hidayati. “Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Studi Di Kantor Notaris Sukoharjo”, *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008.

Eva Purnawati<sup>17</sup> Erina Permatasari dan Lathifah Hanim<sup>18</sup>  
 Siti Fauziah dan Dian Novita Sari<sup>19</sup> Ridwan wibisono<sup>20</sup>  
 Muhamad Budiani<sup>21</sup>, Anastasia<sup>22</sup>

*Ketiga* study terdahulu tentang syarat – syarat mendirikan Perseroan Terbatas yang ditulis oleh Niru Anita Sinaga<sup>23</sup> Nicky Yitro Mario Raming<sup>24</sup> Rifka Annisa Aprian dan Jawade Hafidz<sup>25</sup>

*Keempat* study terdahulu tentang proses pendirian Perseroan Terbatas yang ditulis oleh Adi Rinaldi Firman<sup>26</sup>

<sup>17</sup>Eva Purnawati. “Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006

<sup>18</sup> Erina Permatasari, Lathifah Hanim. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online” *Jurnal Akta Vol. 4 No.3*, September 2017.

<sup>19</sup> Siti Fauziah, Dian Novita Sari. “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” *Jurnal Hukum No. 2 Vol 5*,

<sup>20</sup> Ridwan Wibisono. “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan (Studi Pada Kantor Notaris Sri Hartini, SH di Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009

<sup>21</sup> Muhammad Budiani. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Pada System Administrasi Badan Hukum” *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang 2018

<sup>22</sup> Anastasia. “Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas :Study Pada Kantor Notaris Rita Selvia, SH Mkn Di Labuhan Batu Utara”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2012

<sup>23</sup> Niru Anita Sinaga, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. *Volume 8 No.2*, Maret 2018

<sup>24</sup> Nicky Yitro Mario Raming. “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia” *Jurnal Lex Privatum Vol.1 no 2* 14 2013

<sup>25</sup> Rifka Annisa Aprian, Jawade Hafidz, “Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal akta vol 4 no 4* desember 2017

<sup>26</sup> Adi Rinaldi. “Firman Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas”, *Skripsi* Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor 2010

Jandi Mukianto<sup>27</sup> Ahmad Fauzi<sup>28</sup> Edy Sahputra Sitepu,<sup>29</sup>  
Luqman rahmadi<sup>30</sup> Irene Svinarky<sup>31</sup> Aam Gofar<sup>32</sup>

*Kelima* study terdahulu tentang strategi pengembangan usaha travel haji dan umroh yang ditulis oleh Diyah Pertiwi<sup>33</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk yang ke empat. Di dalam bentuk yang ke empat peneliti menemukan satu orang yang telah melakukan penelitian tentang proses pendirian Perseroan Terbatas(PT). Penelitian tersebut dikemukakan oleh Ahmad Fauzi. Perbedaan penelitian ini dari penelitian Ahmad Fauzi adalah terletak pada jenis bisnisnya.

Pada penelitian Ahmad Fauzi, penelitian tersebut membahas tentang proses pendirian perusahaan event organizer. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang proses pendirian perusahaan umroh dan haji (tour and travel). Perusahaan haji dan umroh merupakan sebuah

<sup>27</sup> Jandi Mukianto. “Pendirian, Pengurusan, Dan Pengawasan Perseroan Terbatas Di Indonesia “, *Jurnal Hukum Bisnis* vol.1 2016.

<sup>28</sup> Ahmad Fauzi “Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT Umat Tower”, *Skripsi*, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Jakarta 2015.

<sup>29</sup> Edy Sahputra Sitepu, “Prosedur Mendirikan Perusahaan pada PT Sumber Alfaria Trijaya”, *Jurnal bisnis* vol 2 2017.

<sup>30</sup> Luqman Rahmadi. “Analisis Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui System Admisistrasi Badan Hukum (SABH),”*Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

<sup>31</sup> Irene Svinarky,”Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris”,*Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol 3. No. 2

<sup>32</sup> Aam Gofar. “Studi Analisis Terhadap Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Aspek Fikih Syirkah” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016

<sup>33</sup> Diyah Pertiwi, “Strategi Pengembangan Usaha Travel Haji Dan Umroh Menggunakan Business Model Canvas (Studi Kasus: Pt. Adzikra)” *Skripsi* Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018

usaha perjalanan wisata yang berada dibawah naungan Kementerian Agama melalui izin yang diberikan kepada biro travel.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Awal Mula Pendirian Organisasi**

Pendirian organisasi didasarkan oleh penyatuan visi dan misi yang sama oleh dua orang atau lebih. Pendirian perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut termuat dalam visi dan misi organisasi. Saat ini, organisasi sudah menembus semua tingkat kehidupan manusia. Manusia terlibat dan berhubungan dengan berbagai organisasi setiap hari. Manusia terlibat dalam organisasi itu sebagai karyawan, pasien, klien, mahasiswa atau warganegara. Manusia menjalani sebagian besar dari kehidupannya dalam organisasi - organisasi. Organisasi tersebut dibentuk oleh manusia untuk melaksanakan atau mencapai hal-hal tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia secara individual.<sup>34</sup>

Organisasi merupakan wadah yang sangat diperlukan di dalam kehidupan manusia pada era modern ini. Organisasi membantu manusia melaksanakan kegiatan - kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri sebagai individu. Selain itu, organisasi - organisasi dapat membentuk masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Organisasi juga merupakan sumber penting aneka macam karir di dalam masyarakat. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa organisasi

---

<sup>34</sup> J. Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, ( Jakarta, Rajawali Press 2014) 1-2.

sangat perlu didirikan ditengah - tengah masyarakat modern.

Pernyataan G. Hicks yang dikutip oleh Winardi memaparkan bahwa terdapat dua alasan mengapa manusia harus mendirikan organisasi. Pertama, alasan sosial (*social reasons*) alasan mendirikan organisasi didasarkan pada kebutuhan manusia untuk bergaul dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Organisasi menjadi sarana bersosialisasi dan bekerja dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kedua, alasan material (*material reasons*) manusia mendirikan organisasi berdasarkan alasan-alasan yang sifatnya material. Misalnya, memperbesar kemampuan seseorang dengan berproses dalam organisasi, meminimalisir waktu untuk mencapai sesuatu sasaran melalui bantuan organisasi dan keuntungan finansial pribadi maupun kelompok.<sup>35</sup>

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul dan bekerjasama. Perkumpulan tersebut dilakukan secara rasional sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya. Hal tersebut digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

## 2. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (*Limited Liability, Company/ Namloze Venoschap*) adalah bentuk badan usaha yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis di Indonesia. Perseroan Terbatas menurut hukum dagang Indonesia adalah badan usaha yang didirikan oleh dua

---

<sup>35</sup> Ibid hal 2-3

orang atau lebih dengan membuat akta pendirian dari notaris untuk menjalankan kegiatan usaha.

Badan usaha Perseroan Terbatas dijalankan dengan modal dasar usaha. Modal tersebut seluruhnya berbentuk saham. Suatu Perseroan Terbatas dapat diketahui melalui tanda PT didepan namanya.<sup>36</sup> Menurut Soedjono Dirjosisworo

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang No. 40 tahun 2007. Peraturan tersebut sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya”<sup>37</sup>

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berdiri berdasarkan hukum dan didirikan berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, “Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan. Sebab, modal badan hukum perseroan tersebut terdiri dari sero – sero atau saham – saham”.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Zaeni Asyhadie,”

---

<sup>36</sup> Munir Fuadi. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2005),35.

<sup>37</sup> Soedjono Dirjosisworo, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”,(Bandung: Mandar Maju 1997), 48.

<sup>38</sup> H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.*” (Jakarta: Djambatan, 1979), 85.

“Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)*. Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggungjawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya”.<sup>39</sup>

Undang – undang no 40 tahun 2007 Pasal 1 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa :

1. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang disebut Perseroan. Perseroan adalah badan hukum yang memiliki modal dasar. Modal dasar Persroan dibagi ke dalam saham – saham. Perseroan harus memenuhi persyaratan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Organ atau struktur yang terdapat di dalam Perseroan adalah RUPS( Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan sendiri, komunitas dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan komitmen dari Perseroan guna memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi ekonomi masyarakat.
4. RUPS mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Wewenang tersebut berada dalam batas yang telah ditentukan oleh undang – undang dan anggaran dasar perseroan.
5. Direksi merupakan bagian dari organ Perseroan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dari Perseroan. Tanggung jawab tersebut

---

<sup>39</sup> Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis, Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 41.

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

6. Dewan Komisaris merupakan bagian dari organ Perseroan yang memiliki tugas untuk mengawasi Direksi agar program kerja yang dilakukan sesuai dengan tujuan Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan undang – undang PT di atas, di ketahui bahwa Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan modal yang berbadan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya”.

Istilah perseroan menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi ke dalam saham. Sedangkan, istilah terbatas mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. Badan hukum tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Badan usaha tersebut memiliki modal usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham.<sup>40</sup> Ciri utama suatu Perseroan Terbatas adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan usaha dan harta kekayaan pribadi pendiri pengurus atau para pemegang saham. Dengan demikian, pengurus atau para pemegang saham tidak bertanggung

---

<sup>40</sup> Nicky Yitro Mario Raming “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) Di Indonesia” *Jurnal Lex Privatum* Vol.1 14

jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas.

Pemegang saham juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya. Saham tersebut tidak meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham. Ciri lain Perseroan terbatas adalah Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Perseroan Terbatas memiliki struktur organisasi didalamnya. Struktur tersebut adalah Dewan Komisaris, Direksi dan anggota yang berada dibawahnya.<sup>41</sup>

### 3. Perusahaan Travel Haji dan Umroh

Menurut Ismayanti, Biro perjalanan (travel agency) adalah perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri (domestic) maupun ke luar negeri (international) atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut.<sup>42</sup>

Sedangkan Menurut Yoeti, Biro perjalanan (travel agency) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. Volume 8 No. 2, Maret 2018 hal 19

<sup>42</sup> Ismayanti. 2010. Pengantar Pariwisata. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

<sup>43</sup> Oka A. Yoeti, Tours And Travel Management, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 58

4 Syarat – Syarat Pendirian Perseroan Terbatas  
Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan usaha yang keberadaannya diatur dalam Undang – Undang. Perseroan Terbatas yang akan didirikan ataupun sudah berdiri diatur oleh sebuah hukum yang harus dipatuhi. Perseroan Terbatas harus memiliki hal – hal sebagai berikut untuk pendiriannya.

a) Memiliki Akta Notaris

Pembuatan akta notaris adalah tahap paling awal dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas. Akta Notaris tersebut berisi anggaran dasar diperlukan untuk merumuskan atau menjadi landasan pendirian Perseroan. Akta tersebut berisi tentang anggaran dasar Perseroan.. Para pendiri diwajibkan untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.

Para pendiri tidak diperbolehkan membuat akta pendirian dibawah tangan atau tanpa pengesahan Notaris untuk akta pendirian ini. Akta pendirian Perseroan merupakan anggaran dasar dari Perseroan yang bersangkutan dan di sahkan oleh Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang di beri kewenangan untuk membuat akta otetik dan memiliki kewenangan lainnya. Hal tersebut berdasarkan Undang -undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Akta Notaris digunakan sebagai bukti otentik.<sup>44</sup> Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berdiri berdasarkan hukum dan memang diperlukan keberadaannya.

b) Berdasarkan Perjanjian

---

<sup>44</sup> M.Lutfhi Hadi Darus. *Hukum Notarisat Dan Tanggung Jawab Notaris*, (Yogyakarta: UII Press ,2017)1

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat oleh dua orang atau lebih. Perjanjian dibuat oleh pendiri dan disahkan oleh Notaris dan disebut akta pendirian PT. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bersama antar pendiri untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa yang resmi di Indonesia. Di dalam perjanjian antar pendiri berisi anggaran dasar dan perjanjian lainnya. Perjanjian antar pendiri berupa perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum (kontrak). Anggaran dasar menjadi landasan operasional bagi Perseroan Terbatas. Di dalam anggaran dasar terdapat visi dan misi yang ingin dicapai pendiri Perseroan Terbatas. Visi dan misi PT digunakan sebagai patokan agar tujuan yang dicapai tidak melenceng dari tujuan para pendiri.<sup>45</sup>

c) Menjalankan Kegiatan Usaha

Perseroan Terbatas pasti menjalankan sebuah usaha dibidang tertentu. Perseroan Terbatas menjalankan usaha dibidang ekonomi, perdagangan ataupun jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perseroan sebagai sebuah pelaku ekonomi wajib memiliki objek tertentu. Objek tersebut dicerminkan dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan tanpa adanya tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.

Berdasarkan UUPT tahun 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pasal 18 UUPT 2007 juga menjelaskan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan. Hal tersebut sesuai

---

<sup>45</sup> Nicky Yitro Mario Raming. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia" *Jurnal Lex Privatum* Vol.1 No 2

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Berdasarkan pada penjelasan pasal 18 Undang – Undang PT, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Sedangkan, kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan. Kegiatan usaha Perseroan harus dirinci secara jelas didalam anggaran dasar. Rincian dari kegiatan usaha perseroan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

d) Perseroan Memiliki Modal

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang independent. Perseroan memiliki hak – hak dan kewajiban yang mandiri. Hak dan kewajiban tersebut terlepas dari hak dan kewajiban pemegang saham. Perseroan juga memiliki kekayaan sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan kekayaan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Ketika Perseroan akan didirikan, permohonan akta pendirian Perseroan diserahkan ke pada Menteri kehakiman. Sebelum Perseroan didirikan para pemohon harus menyerahkan sebagian modal yang dimiliki sebagai syarat permohonan akta pendirian perusahaan.

Tidak ada penetapan batas minimum modal dasar (*statuter*) suatu PT yang baru didirikan di dalam KUHD. Berbeda dengan Undang - Undang no. 1 Tahun 1995. Besarnya jumlah minimum modal dasar menurut Undang - Undang ini adalah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Jumlah minimal modal tersebut ditegaskan dalam pasal 25. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana ditentukan selanjutnya dalam Pasal 41 ayat 1 Undang – Undang PT yang mengatur

bahwa besarnya modal perseroan minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>46</sup>

e) Memenuhi Persyaratan Undang – Undang

Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang memiliki hukum. Peraturan Perseroan diatur di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Undang – undang tersebut yang menegaskan tentang peraturan- peraturan Perseroan Terbatas. Undang- Undang Perseroan Terbatas menghadirkan dasar hukum dan pedoman terbaru bagi Perseroan yang ada di Indonesia. Perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas.

f) Direksi

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum atau subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, secara fisik dan psikis tidak dapat bertindak sendiri maka harus di wakili dengan sah. Adapun Lembaga yang oleh hukum ditunjuk untuk mewakili hak dan kewajiban PT adalah Direksi. Direksi adalah merupakan pimpinan sehari – hari dari suatu PT dan didalam prakter sering disebut direktur.

Direksi merupakan perwakilan PT sebagai badan hukum yang mempunyai ekstensi terpisah dari pemegang sahamnya. Oleh karena itu Direksi memiliki suatu kemandirian yang terlepas dari Pemegang saham. Pengangkatan untuk pertama kali harus ditetapkan di dalam akte pendirian oleh pendirinya, sebab apabila tidak di angkat ketika pengajuan maka pengesahan dari Menteri kehakiman tidak akan diberikan. Di dalam akta pendirian

---

<sup>46</sup> Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1999), 13.

itulah ditentukan mengenai tugas – tugas pengurus, tanggung jawabnya dan batas – batas kewenangannya.

g) Komisaris

Komisaris menurut Undang – Undang (KUHD) adalah bahwa PT dapat mempunyai Dewan Komisaris ataupun tidak (pasal 44 KUHD) . Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar ataupun oleh RUPS dapat ditetapkan adanya seorang Komisaris atau Dewan Komisaris yang tugas nya ditentukan di dalam akta pendirian atau anggaran dasarnya sebagai berikut:

- a) Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.
- b) Memeriksa buku – buku , dokumen – dokumen serta kekayaan perseroan , memasuki Gedung – Gedung kantor - kantor dan memberikan perseroan dimana hal ini direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan yang berhubungan dengan perseroan.
- c) Memberhentikan sementara waktu anggota direksi dengan disertai alasan – alasan pemberhentiannya dan wajib memberitahukannya kepada RUPS dalam waktu satu bulan.
- d) Mengurus perseroan untuk sementara waktu apabila karena alasan tertentu perseroan tidak mempunyai direksi sama sekali. Dengan kewajiban satu bulan setelah kejadian tersebut segera melaksanakan RUPS untuk mengangkat direksi baru.

#### 4. Proses Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas dalam pendiriannya harus melalui beberapa tahap. Untuk mendirikan perseroan terbatas harus melalui tiga tahap , yaitu:

a) Mengajukan Akta Pendirian ke Notaris

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dijelaskan di dalam Undang – Undang No 40 tahun 2007. Undang - Undang tersebut menjelaskan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan dengan membuat bukti otentik. Bukti tersebut berupa akte Notaris. Jika tanpa adanya akta yang demikian, maka pendirian Perseroan tersebut tidak sah. Akte notaris merupakan syarat mutlak untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Para pendiri membuat anggaran dasar yang kemudian disahkan oleh Notaris. Anggaran dasar tersebut berisi perjanjian antar pendiri seperti pembagian saham dan struktur organisasi. Perjanjian pendiri harus dibuat dengan akta Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dibuat dibawah tangan dan hanya dengan akta Notaris perjanjian tersebut dapat dibuat. Akta perseroan adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>47</sup>

Perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit dilakukan oleh dua orang. Hal tersebut sesuai dengan hukum perjanjian yang berlaku di negara Indonesia. Para pendiri datang kepada Notaris dan membuat akta. Undang -Undang Perseroan menegaskan bahwa Perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (kecuali perseroan tersebut adalah BUMN).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> R.Soebekti. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995),25.

<sup>48</sup> Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Cet. 1*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 31.

Akta notaris berdasarkan Undang - Undang PT Pasal 8 ditegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Anggaran dasar seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- a). Identitas dan data diri pendiri seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir pendiri, pekerjaan dan kewarganegaraan pendiri Perseroan, nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap.
- b). Identitas dan data diri anggota Direksi dan dewan Komisaris yang pertama kali diangkat yang memuat nama lengkap , tempat dan tanggal lahir ,pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan.
- c). Data – data pemegang saham seperti nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
- d). Rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Perbuatan hukum yang dibuat dengan akta yang bukan akta Notaris, maka akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian dari Notaris. Sedangkan perbuatan hukum yang dibuat dengan akta otentik, maka nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 12 UU PT sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang

dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, kepemilikan saham harus dicantumkan dalam akta pendirian.

- 2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- 3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
- 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

PT yang akta pendirian sudah ditanda tangani oleh para pendiri, maka sejak saat itu Perseroan Terbatas berbadan hukum namun belum mendapat legalitas karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham. Hubungan antara para pendiri Perseroan Terbatas didasari oleh hubungan kontraktual. Tetapi hubungan tersebut belum menciptakan status badan hukum. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab para pendiri secara pribadi.<sup>49</sup> Akta pendirian tersebut menurut mempunyai fungsi intem yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan, dan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perseroan Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 12.

<sup>50</sup> *Ibid* hal 14

Pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap didepan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-teman pesero lainnya yang turut menghadap di depan notaris

Akta Pendirian harus berbentuk akta notaris. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum PT di dalam setiap hubungan hukum. Sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.<sup>51</sup>

Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi

---

<sup>51</sup> Saifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.7.

wewenang untuk membuat akta.<sup>52</sup> Pembuatan akta notaris tentu diharuskan oleh peraturan perundang - undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta notaris tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang - undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajibannya. Tujuan dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.

Akta otentik notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris punya kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah di mengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatangani.

Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan harus dapat memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan dan tata cara/prosedur pendirian kepada pendiri. Terutama apabila ada aturan khusus dalam suatu wilayah tertentu yang nantinya akan menjadi tempat kedudukan hukum PT. Notaris juga harus menjelaskan kepada pendiri tentang pengajuan izin

---

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 10.

lain terkait dengan berdirinya PT. Izin yang dibutuhkan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 5) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi perusahaan yang memilih usaha di bidang pariwisata.

Perizinan diatas diperlukan agar Perseroan dapat melakukan kegiatan - kegiatan operasionalnya bila berhubungan dengan pihak ketiga. Izin - izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah oleh departemen yang berbeda dan saling melengkapi antar satu dengan lainnya. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perseroan ini dapat dilakukan di kantor kelurahan/desa ataupun kantor kecamatan. Pejabat yang berhak mengeluarkan surat tersebut adalah pejabat kelurahan atau kecamatan.

Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian setiap daerah tingkat II atau kabupaten/kota. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang telah memperoleh SIUP. Perseroan mendaftarkan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai salah satu sarana identitas wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Pihak yang berhak mengeluarkan NPWP ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang ada di setiap daerah.<sup>53</sup>

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar harus dimintakan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persetujuan ini tidak akan diberikan jika dianggap ada hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Setelah anggaran dasar mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham. Akta pendirian beserta anggaran dasar selanjutnya harus diumumkan dalam Berita Negara. Tiap ada perubahan atau penambahan anggaran dasar harus dimintakan persetujuan Menteri dan diumumkan.

Menurut A.W. Voors yang di kutip oleh Tan Thong Kie, fungsi Notaris dalam bidang usaha ada dua, yaitu:<sup>54</sup>

1. Pembuatan kontrak antar pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami undang-undang.
2. Menjadi saksi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak – pihak yang berhubungan dengan perjanjian tersebut.

---

<sup>53</sup> Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, cet.1, (Yogyakarta: Yustisia, 2010), hlm.73

<sup>54</sup> Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta:Intermasa, 2007), 452.

Seorang notaris ketika menjalankan tugas jabatannya, harus bersikap professional. Hal tersebut dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan Undang -Undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu kode etik notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang selanjutnya disebut UUNJ. Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris sebagai pejabat umum harus bisa mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan pelayanan jasanya kepada masyarakat dapat membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, yaitu Undang -Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.<sup>55</sup>

Notaris mempunyai tugas utama yang berat. karena notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik - baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode

---

<sup>55</sup> Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Cet. 1*, (Medan: Sofmedia, 2011),5.

Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris.

Jabatan notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh.<sup>56</sup>

b) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

Berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas no 40 tahun 2007, pendirian suatu PT harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian atau naskah akte pendirian harus ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM. Maksud dari pengesahan tersebut adalah sebagai pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut merupakan langkah Pemerintah untuk mencegah berdirinya perusahaan yang melanggar hukum dan perusahaan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan mengandung hal – hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>57</sup>

Pengajuan pengesahan oleh Menteri harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak akta pendirian atau akta notaris ditandatangani. Setelah pengajuan

---

<sup>56</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum, cet. 4*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006),35.

<sup>57</sup> RT. Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan(Bentuk – Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia)*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1996 ),43.

dinyatakan lengkap oleh Menteri, maka menteri akan mengeluarkan surat pernyataan tidak keberatan atas pengajuan pengesahan. Setelah surat pernyataan tersebut di keluarkan oleh menteri, pemohon harus mengirimkan berkas fisik kepada Kementrian paling lambat 30 hari setelah surat pernyataan keluar. Berkas yang paling penting adalah akta Notaris karena memuat anggaran dasar perseroan. Hal tersebut juga dibarengi dengan penyetoran modal minimal perseroan. Penyetoran tersebut harus dicantumkan dalam akta pendirian.

Pengajuan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM dapat dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum yang sudah berbasis online. berdasarkan Pasal sebelas ayat satu dan dua UU PT, pengesahan permohonan tersebut dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum(SABH) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nama Perseroan
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- 5) Alamat lengkap Perseroan.


Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap Menteri akan mengularkat surat pengesahan Perseroan Terbatas peling lambat 14 hari. Setelah surat pengesahan dari Menteri keluar maka pendiri harus melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS ) paling lambat 60 hari sejak surat pengesahan dikeluarkan.

b) Pengumuman Oleh Kantor Berita Negara

Pendaftaran Perseroan Terbatas ke Tambahan Berita Negara dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pendaftaran tersebut diserahkan ke kantor berita negara paling lambat 14 hari setelah Perseroan Terbatas tersebut disahkan oleh Menteri. Pendaftaran ke Kantor Berita Negara diatur didalam UUPT pasal 30. Undang – Undang tersebut menjelaskan tentang Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham. Menteri Hukum dan Ham memasukkan data perseroan secara langsung ke kantor Berita Negara. Daftar Perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan.
- 2) Alamat lengkap Perseroan
- 3) Nomor dan tanggal akta pendirian Perseroan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 4) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran da sar dan persetujuan Menteri.
- 5) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.
- 6) Nama dan tempat kedudukan notaris yang mem buat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- 7) Nama lengkap dan alamat pemegang sah am anggota Direksi dan anggota Dewan Ko misaris Perseroan.

- 8) Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan Pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- 9) Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- 10) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Ibid hal 75

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasari oleh fokus penelitian yang akan dikaji, yaitu analisis proses pendirian PT Cahaya Anugrah Al mawaddah (intanaya tour and travel). Sehubungan dengan focus kajian penelitian ini tentang suatu badan usaha yang berbadan hukum maka peneliti akan mengacu pada peraturan – perundang undangan yang mengatur bagaimana mekanisme pendirian perseroan terbatas.

#### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi di PT Cahaya Anugrah Al mawaddah yang berkantor pusat di jl. Puri Jambangan Baru III No. 8 kec karah kota Surabaya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti proses mendirikan PT Cahaya Anugrah Al mawaddah sebagai badan hukum usaha intanaya tour and travel.

#### **C. Jenis dan sumber data**

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

##### **1) Data Primer**

Data primer penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber utama yaitu pendiri atau pemilik PT. Cahaya Anugrah Al-mawaddah

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder digunakan dalam penelitian ini meliputi: Informan, dan Dokumen.

### **D. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam pelaksanaan sebuah penelitian kualitatif, peneliti perlu mengetahui berbagai tahapan yang akan dilalui dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang sistematis, maka tahapan ini juga disusun secara sistematis. Dalam hal ini, terdapat empat tahapan penelitian, yaitu :

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Sebelum melakukan penelitian di PT. Cahaya Anugrah Almawaddah peneliti melakukan kegiatan pra lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a) Perumusan Masalah

Peneliti menentukan permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian. Perumusan masalah dilakukan saat peneliti mulai mengajukan usulan penelitian.

Dalam hal ini, peneliti harus benar-benar memahami latar belakang dilakukannya penelitian tersebut, serta memperhatikan keterkaitan antara masalah yang dirumuskan dengan jurusan peneliti.

##### b) Penyusunan Proposal

Pada tahap ini, peneliti menyusun proposal penelitian sebagai rancangan serta gambaran tentang pelaksanaan penelitian juga digunakan sebagai syarat

pengajuan penelitian kepada pihak terkait.

## 2. Persiapan Penelitian

Dalam tahap terakhir pra lapangan, peneliti harus berupaya untuk memperdalam pemahaman terkait fokus maupun permasalahan penelitian dengan studi kepustakaan. Peneliti mempersiapkan alat yang menunjang jalannya wawancara dan observasi dilapangan,. Alat tersebut terdiri dari book note, tape recorder, kamera. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal

## 3. Tahap Lapangan

Sebelum melakukan wawancara lapangan, penulis melakukan observasi lapangan terlebih dahulu. Melakukan pendekatan kepada informan dalam penelitian serta melakukan pengamatan secara langsung seputar data. Hal ini didukung dengan posisi penulis yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan(PKL) di lokasi penelitian. Selanjutnya membuat pedoman wawancara tentang proses mendirikan PT. Cahaya Anugrah Almahaddah.

## 4. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, peneliti sudah mengumpulkan data di lapangan secara penuh. Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisa. Dalam tahap ini, Peneliti akan mengkaji data dengan berpedoman pada kajian teori.

## E. Teknik pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu:

### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara verbal. Informasi tersebut didapatkan dari informan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah intan selaku pimpinan PT. Cahaya Anugrah Almadawaddah. Adapun alasan pemilihan pimpinan sebagai informan kunci disebabkan karena ketua cabang memiliki wewenang untuk menerima permohonan penelitian untuk kemudian mengarahkan peneliti kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

### 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan bukti fisik. Bukti fisik tersebut berupa dokumen perusahaan yang peneliti butuhkan. Dokumentasi juga dapat diperoleh dari website untuk mengakses alur pengajuan dan perpanjangan perizinan.

### 3. Observasi

Teknik pengamatan perlu dilakukan oleh peneliti. Teknik pengamatan dapat dilakukan dengan cara langsung mencoba proses pengajuan pendaftaran perusahaan. Observasi dapat menghasilkan beberapa informasi. Informasi tersebut terdiri dari sejarah, lokasi,

pelaku, peristiwa, dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk observasi partisipasi. Peneliti melakukan observasi dengan mengumpulkan data dan pengamatan di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperoleh dari proses pendaftaran yang telah dilakukan PT Cahaya Anugrah Alkawaddah.

#### **F. Teknik Validitas Data**

Teknik validitas data menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Tahap ini dapat dilakukan oleh peneliti sesudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data tersebut perlu diuji kebenarannya. Peneliti diharapkan mampu dalam mengembangkan kebenaran dan validitas data. Pengembangan validitas data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan wawancara informan, observasi dan dokumentasi.

#### **G. Teknik Analisis data**

Teknik analisis data menggunakan data yang sesuai dengan penelitian yang diambil. Teknik analisis data tersebut menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik tersebut dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat dikategorikan secara statistic Analisis kualitatif menggunakan proses wawancara yang ditranskrip, *coding*, kategorisasi, dan analisis.

#### **H. Sistematika Pembahasan**


*Pertama*, bab satu pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Latar belakang tersebut membahas teori determinan mengenai judul dan keunikan

objek. Rumusan masalah juga dijelaskan di bab satu. Rumusan masalah diambil dari latar belakang. Rumusan masalah akan melahirkan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian, hal yang dibahas adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua, yaitu teoritis dan praktis. Selanjutnya, bab ini menjelaskan definisi konsep dari judul penelitian dan sistematika pembahasan dibahas paling akhir di bab ini.

*Kedua*, bab dua kajian teoritik menjelaskan tentang kajian konseptual. Kajian konseptual terdiri dari tiga bagian, yaitu penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan perspektif Islam. Pada bagian penelitian terdahulu, bagian ini menjelaskan penelitian-penelitian lama yang membahas sama dengan judul penelitian ini.

*Ketiga*, bab tiga metode penelitian menjelaskan tentang tujuh hal, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap-tahap penelitian, teknik validitas data dan teknik analisis data. Pada bagian pendekatan dan jenis penelitian, bagian ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang diambil oleh penulis. Pada bagian lokasi penelitian, bagian ini menjelaskan lokasi yang diteliti oleh penulis. Pada bagian Jenis dan sumber data, bagian ini menjelaskan sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian. Pada bagian teknik pengumpulan data, bagian ini menjelaskan data apa saja yang dikumpulkan oleh penulis. Pada bagian teknik validitas data, bagian ini menjelaskan tentang triangulasi. Pada bagian teknik analisis data, bagian ini menjelaskan teknik analisis yang akan digunakan.

*Keempat*, bab empat hasil penelitian menjelaskan tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis data. Pada bab ini, peneliti akan mengambil data dengan melakukan proses wawancara, dokumentasi dan observasi. *Kelima*, bab lima simpulan dan saran menjelaskan tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi, dan keterbatasan penelitian. Pada bagian kesimpulan, bagian ini akan dijelaskan mengenai garis besar hasil penelitian. Pada bagian saran dan rekomendasi, bagian ini berisi saran yang diberikan penulis pada objek penelitian dan rekomendasi penulis terhadap objek penelitian. Pada bagian keterbatasan penelitian, bagian ini berisi hal-hal yang menjadi keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Intanaya Tour and Travel

Intanaya Tour and Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. *Ilahi Anta Maqsudi wa Ridhoka Mathlubi* (hanya semata-mata karena Allah dan hanya berharap ridhaNya) adalah latar belakang didirikan Intanaya Tour and Travel. Intanaya Tour and Travel merupakan biro usaha jasa travel dan perjalanan yang didirikan di Surabaya. Tujuan didirikan usaha ini adalah untuk memudahkan calon jamaah Umroh dan Haji khususnya di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Selain itu, latar belakang berdirinya usaha ini adalah pengalaman pribadi dari ibu Intan Puspita Sari dan para pendiri lainnya saat menjalani ibadah Umroh dan Haji.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan oleh para pendiri Intanaya Tour and Travel, bahwa sangat jarang sebuah perusahaan biro jasa layanan travel Haji dan Umroh yang mengutamakan pemaknaan ibadah mulai dari manasik, waktu perjalanan, selama di Tanah Suci, sampai kembali ke Tanah Air kepada para jamaahnya. Akibatnya, setelah melaksanakan Umroh dan Haji tingkah laku jamaah tetap bahkan tidak mencerminkan setelah menunaikan Umroh dan Haji. Perjalanan Umroh dan Haji yang telah dilakukan oleh jamaah seolah-olah terkesan hanya jalan-jalan ke tempat-tempat suci di Mekkah dan Madinah. Kasus tersebut membuat ibu Intan Puspita Sari prihatin.

Akhirnya, beliau meluruskan niat untuk mendirikan sebuah biro Travel Haji dan Umroh sendiri di kota Surabaya. Keluarga besar ibu Intan Puspita mendukung keputusannya. Niat idealis tersebut diwujudkan berupa berdirinya Intanaya Tour and Travel pada tahun 2015. Intanaya Tour and Travel mempunyai cabang kantor yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kantor tersebut terletak di kota Surabaya, Sidoarjo, Solo, Magetan, dan Lumajang. Intanaya Tour and Travel telah melakukan pemberangkatan mulai 2015 sampai sekarang sejumlah 5200 jamaah. Intanaya Tour and Travel tidak hanya menyediakan layanan Haji dan Umroh, namun menyediakan layanan pengurusan visa Haji dan Umroh, dan *blocking seat* Umroh.

## 2. Lokasi Penelitian

Intanaya Tour and Travel berlokasi di jl Puri Jambangan III no 8 kec. Karah kota Surabaya. Intanaya berada di sebuah Ruko Puri Kencana 5 km dari taman Pelangi. Intanaya sudah 5 tahun berlokasi di ruko tersebut. Kantor tersebut merupakan kantor pusat dari Intanaya Tour and Travel.

## 3. Visi dan Misi Intanaya Tour and Travel

### a) Visi Intanaya Tour and Travel

“*Meraih Hikmah Ibadah*”. Intanaya Tour and Travel memberikan pelayanan yang terbaik dalam melayani jamaah tamu Allah, mulai dari pengurusan visa, menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi. Intanaya Tour and Travel memperlakukan jamaah layaknya keluarga, sehingga para jamaah merasa senantiasa bersama dengan keluarga.

b) Misi Intanaya Tour and Travel

*“Umrohnya Maqbul dan Hajinya Mabruur”*. Intanaya mengharapkan jamaah senantiasa mewakili perilaku seorang haji yang mabrur dan sebagai umroh yang maqbul setelah jamaah sampai di Tanah Air.

4. Struktur Organisasi Intanaya Tour and Travel adalah sebagai berikut:

Komisaris	: H. Mus Abdullah
Direktur Utama	: Intan Puspitasari
Direktur	: Anggardito
Manager Operasional	: Dedy Kurniawan
Accounting	: Elok Rahayu
Manage Marketing	: Mnurilromadlon
Supervisor /CS	: Ruri Mahdania
WEB IT	: Roy Hariyadi
Ticketing	: Dicky Pranadita
Perlengkapan	: Lilik Widyawati
Indput Data	: Ahmad Rusdy
Cs + It	: Ghofar
Marketing	: Dwiki Y, : Khlolillah : Cahyo
Admin Marketing	: Novita
Driver	: DJojo sulistyو : Syaiful Mizan

## B. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini, peneliti berusaha untuk memaparkan seluruh data dan fakta yang peneliti dapatkan selama penelitian. Data dan fakta tersebut didapatkan

melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Karena keterbatasan akses kepada Komisaris, peneliti hanya bisa mewawancarai 2 narasumber. Adapun keterangan koding adalah sebagai berikut :

N 1 : Direktur Utama

N 2 : Direktur

Selain dari wawancara peneliti juga mendapatkan data dari hasil observasi melalui situs Ditjen AHU.

## 1. Akta Notaris

PT. Cahaya Anugrah Al-Mawaddah adalah badan usaha milik Intanaya Tour and Travel yang didirikan pada tanggal 25 april 2011 berdasarkan akta notaris Isadora SH,MKN dengan no akta 022/25.04.2011. Kemudian PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah di beli oleh bu Intan dan H. Mus Abdullah dan Aggardito pada tahun 2017 dengan harga 1.5 miliar Rupiah. PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah tersebut di ganti kepemilikannya oleh notaris Vivi Soraya. SH dengan no akta 044/31/08.2017. Pembelian tersebut melalui notaris. Anggaran dasar dari PT Cahaya Anugrah AL-Mawaddah adalah perjanjian tentang pembagian saham dan struktur organisasi. Anggaran dasar PT. Cahaya meliputi pembagian saham kepada tiga orang yaitu intan Puspita 50 persen H. Mus Abdullah 25 persen dan Anggardito 25 persen.

Saya dengan pak Angga dan abah Mus kami bertiga patungan untuk membeli PT ini. Menggunakan Notaris . Jadi kepemilikan sahamnya saya 50 %pak Anga 25 % dan abah Mus 25%”. (N1 selasa 21 januari 2020)<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Intan Puspitasari (Direktur Utama) Intanaya Tour and Travel.

oh ya harus sebuah PT itu harus ada Notaris juga kalo ngak ada Notaris trus perjanjiannya bagaimana” (N2, 30 januari 2020)<sup>60</sup>

Berdasarkan informasi dari narasumber ke 1 diatas bahwa setiap pendirian PT harus menggunakan akta notaris. Hal tersebut karena notaris sebagai pihak yang mengesahkan anggaran dasar. Didalam anggaran dasar PT juga di sepakati bahwa kepemilikan sahamnya adalah 50 persen dimiliki oleh Intan Puspitasari 25 persen dimiliki oleh H. Mus Abdullah dan 25 persen dimiliki oleh Anggardito. Narasumber ke 2 juga menyatakan hal yang sama.

Anggaran dasar PT Cahaya juga menjelaskan Struktur pengurusan dari Intanaya yaitu Intan Puspitasari sebagai direktur utama, H. Mus Abdullah sebagai Komisaris dan Anggardito sebagai Direktur. Proses pembelian PT tersebut melalui notaris yang juga sebagai penasihat hukum Intanaya Tour and Travel. Pembelian PT tersebut berdasarkan Informasi kolega Intanaya yang bekerja di Kemenag. Pihak Kemenag mencarikan mencarikan PT yang sudah berizin namun tidak lagi beroperasi atau bisnisnya sudah tidak berjalan. Intanaya mendapatkan informasih bahwa PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah tidak lagi beroperasi dan bebas dari hutang. Akhirnya Intanya Tour and Travel membeli PT tersebut.

Intanaya Tour and Travel pada awal menjalankan bisnisnya sudah memiliki bangunan sebagai kantor yang bertempat di jl Puri Jambangan III No. 8 kec Karah Surabaya. Intanaya sudah memiliki izin mendirikan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Anggardito (Direktur Intanaya Tour and Travel)

bangunan(IMB) dengan no 155/1925-91/423. Perseroan Terbatas harus memiliki izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena setiap perizinan harus mencantumkan alamat perusahaan untuk pengajuann izinnya seperti akta pendirian notaris, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, izin TDP dan TDUP.

Saya cari tau, saya cari informasi tentang apa yang harus saya siapkan perizinannya. Kemudian setelah proses itu selesai, karena gedung ini saya sudah punya. Akhirnya kita berkantor disini tinggal memproses perizinan dari Kemenag. Jadi kalau proses disini dari pendirian akta IMB,TDP TDUPnya itu semua dari Surabaya. Setelah itu selesai kita baru ngantor ditempat ini itupun ternyata ada moratorium yang tidak mengeluarkan izin perjalanan umroh untuk travel sampai waktu yang tidak ditentukan sehingga intanaya tidak memiliki izin kemenag. Jadi waktu itu kita nempel-nempel, kita konsorsium dengan travel lain”. (N1 selasa 21 januari 2020)<sup>61</sup>

Berdasarkan informasi dari narasumber N1 bahwa Perseroan Terbatas selain harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM harus mengurus izin yang lain seperti TDP dan TDUP. Pembelian PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah oleh Intanaya Tour and Travel juga dikarenakan Kemenag mengeluarkan moratorium tentang pendaftaran izin penyelenggaraan haji dan umroh sedang ditutup sampai waktu yang belum ditentukan.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Intan Puspitasari (Direktur Utama) Intanaya tour and travel.

Intanaya Tour and Travel belum memiliki PT yang izin dari Kemenag. Permasalahan tersebut membuat Intanaya Tour and Travel mengkonsorsiumkan travelnya dengan travel lain yang sudah memiliki izin dari Kemenag. Intanaya melakukan hal tersebut agar dapat memberangkatkan jamaahnya. Intanaya pertama kali memberangkatkan 5 orang jamaah dan seiring waktu jumlah jamaahnya terus bertambah.

Biaya yang diperlukan untuk mendaftar ibadah umroh di Intanaya Tour and Travel adalah sebesar 26,3 juta untuk 9 hari fasilitas hotel bintang 3, 29 juta untuk 9 hari menggunakan hotel bintang 4/5, 30 juta untuk 13 hari menggunakan hotel bintang 5. Sedangkan untuk biaya berangkat haji berdasarkan situs Kemenag RI rata-rata adalah 35 juta dan masa tunggu sebagai berikut

Aceh	24 tahun
Sumatra Utara	15 tahu
Sumatra Barat	18 tahun
Riau	18 tahun
Jambi	23 tahun
Sumatra Selatan	16 tahun
Bengkulu	24 tahun
Lampung	16 tahun
DKI Jakarta	19 tahun
Jawa Barat	20 tahun
Jawa Tengah	22 tahun
DI Yogyakarta	23 tahun
Jawa Timur	24 tahun

Bali	20 tahun
NTB	26 tahun
NTT	17 tahun
Kalimantan Barat	17 tahun
Kalimantan Tengah	19 tahun
Kalimantan Selatan	29 tahun
Kalimantan Timur	28 tahun
Sulawesi Utara	11 tahun
Sulawesi Tengah	16 tahun
Sulawesi Selatan	39 tahun
Sulawesi Tenggara	19 tahun
Maluku	11 tahun
Papua	18 tahun
Bangka Belitung	18 tahun
Banten	19 tahun
Gorontalo	11 tahun
Maluku Utara	18 tahun
Kepulauan Riau	15 tahun
Sulawesi Barat	30 tahun
Papua Barat	18 tahun

Data diatas menunjukkan bahwa masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia paling cepat adalah 11 tahun dan yang terlama sangatlah 39 tahun. Masa tunggu keberangkatan haji yang lama disebabkan oleh jumlah kuota yang sedikit disbanding dengan calon jamaah haji yang hendak berangkat.

Perseroan Terbatas yang berada di Surabaya tidak hanya harus mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga harus mengurus perizinan yang berlaku di wilayah Surabaya. Perizinan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah melakukan proses perizinan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dengan tahapan sebagai berikut.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah perizinan yang harus di penuhi bagi perusahaan yang berdomisili di Surabaya. Pihak yang mengeluarkan izin tersebut adalah dinas Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perizinan TDP mencantumkan nama perusahaan, penanggung jawab perusahaan, alamat, NPWP, no telepon dan kegiatan usaha. Didalam TDP terdapat masa berlaku izin. Izin tersebut harus di perbarui setiap 5 tahun sekali. Izin TDP intanaya harus diperbarui pada 16 agustus 2023 Pengajuan TDP Intanaya Tour and Travel diperpanjang melalui sistem online dan memilih di kantor PTSP Suarabaya timur yang beralamatkan di Jl. raya Menur no.31 c, Manyar Sabrangan, kec. Mulyorejo. Petugas yang mengurus perizinan ini adalah kuasa hukum dari Intanaya.

kalo TDP TDUP sekarang itu online jadi kita pengajuannya lewat online, biasanya dua minggu sudah jadi. Gak ribet kalo Surabaya yang ribet itu sidoarjo.(N1, Selasa 21 januari)

kalau TDP dan TDUP itu kan Surabaya ,ada yang mengurus sendiri. dan itu lewat online (N2 Selasa 21 Januari 2020).

Proses pengajuan atau perpanjangan surat TDP melalui sembilan tahap. Tahap pertama pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Tahap kedua adalah berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administratif, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima.

Tahap ketiga jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis. Tahap keempat berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen. Tahap kelima draft teknis izin dibuat. Tahap keenam pengajuan permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis

Tahap ketujuh pemberitahuan ke pemohon melalui sms untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Jatim tHp kedelapan pemohon menerima SK izin di UPTSA

Berdasarkan keterangan di situs SSW, permohonan perizinan TDP tidak dipungut biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan TDP adalah 3 hari kerja. Setelah berkas permohonan dinyatakan



TDUP PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah dengan nomor 04.01.00.047. Perizinan ini di dapatkan oleh PT.Cahaya Anugrah Al-Mawaddah pada 30 juli 2018 dan harus diperpanjang atau diperbarui setiap tahun Proses untuk mengajukan perizinan TDUP adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat akun di SSW(*Surabaya Single Window*) untuk mengisi formulir pengajuan melalui online. Karena di era digital saat ini proses pengajuan izin ini sudah bisa dibuat melalui online dan lebih mudah karena semua sudah terakomodir kedalam satu situs.
- 2) Memilih formulir pengajuan TDUP yang terdapat pada form pendaftaran izin parsial mandiri. Kemudian memilih opsi perizinan layanan budaya dan pariwisata. Setelah itu memilih form perizinan TDUP.
- 3) Setelah form dipilih akan muncul laman tentang form TDUP. Sebelum form tersebut bisa dicetak harus mengisi informasi tentang usaha perjalanan yang diinginkan. Ada tiga kolom yang harus di isi yaitu bidang usaha , sub izin dan detail usaha. Setelah mengisi semua akan muncul kolom yang berisi cetak persyaratan
- 4) Setelah persyaratan dilengkapi oleh pemohon langkah selanjutnya adalah mengisi formulir online TDUP. *Pertama*, mengisi data – data tentang pemohon seperti NIK pemohon, alamat pemohon , jabatan pemohon, memilih UPTSA verifikasi (timur /barat) dan no contact pemohon. *Kedua*, mengisi tentang data perusahaan berupa jenis perusahaan NPWP alamat perusahaan dan contact perusahaan. Setelah melengkapi data – data tersebut langkah  
*Ketiga*, adalah memilih jenis izin usaha. Izin

yang dipilih adalah izin usaha perjalanan wisata. terdapat dua opsi yang tertera yaitu agen perjalan wisata dan biro perjalanan wisata. Yang dipilih adalah biro perjalanan wisata. Dalam opsi tersebut terdapat kolom pengisian data tentang nama usaha luas tempat usaha dalam m<sup>2</sup> dan alamat tempat usaha.

*Keempat*, dari pengisian formulir adalah mengisi data akta perusahaan yaitu no akta perusahaan tanggal akta dan nama notaris. *Kelima* mengisi data IMB(izin mendirikan bangunan) yaitu no IMB dan tanggal IMB. Setelah semua data – data selesai diisi muncul surat keabsahan kebenaran dokumen dan surat kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.

Langkah terakhir pengajuan surat TDP adalah upload dokumen – dokumen sebagai syarat yaitu:

- 1) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata.
- 2) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materai 6.000,-
- 3) Surat Pernyataan menjual paket Surabaya City Tour
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 5) Salinan akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum
- 6) Salinan Keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan dan / atau perubahannya apabila pemohon berbentuk badan hukum
- 7) Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan
- 8) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- 9) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (SK dan lampirannya)
- 10) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (SK dan lampirannya) kantor usahanya sesuai dengan peruntukannya
- 11) Salinan dokumen SPPL atau UKL-UPL Salinan mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), apabila mendaratkan tenaga kerja/artis dari luar negeri
- 12) Salinan bukti pelunasan pembayaran sanksi denda administratif apabila usaha pariwisata terkena sanksi denda administratif
- 13) TDUP sebelumnya (khusus Pemutahiran)
- 14) Sertifikasi lain yang dimiliki

Perizinan TDUP dalam laman resmi SSW( Surabaya Singel Window ) tidak memungut biaya perizinan TDUP. Waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya adalah 10 hari kerja. Proses izin TDUP sudah menggunakan sistem online. Pengurusan dengan sistem online tersebut agar memudahkan proses pengajuannya.


#### Alur proses perizinan TDUP

Table 4.1

PEMOHON



UPTSA



c) Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM.

PT Cahaya Anugrah Al-Mawaddah yang dimiliki oleh Intanaya Tour and Travel adalah Perseroan Terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses pengesahan PT. Cahaya Anugrah Al-Mawaddah diajukan oleh notaris yang membuat akta pendirian PT. Pengajuan tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Sistem administrasi tersebut bisa diakses oleh masyarakat umum juga melalui situs [ahu.go.id](http://ahu.go.id). Masyarakat umum juga bisa mengajukan sendiri pengesahannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Itu kan urusan legal ya, jadi kita serahkan ke penasehat hukum kita ya jadi kita punya s jadi kita terima beres

saja” (N2,30 januari 2020)<sup>62</sup>

Berdasarkan informasi dari narasumber diatas, bahwa perusahaan mempunyai penasehat hukum dalam hal yang berkaitan dengan legalitas hukum. Pengamatan lansung oleh peneliti melalui sistem admisitrası badan hukum secara online di web ditjen AHU. proses pengajuan pengesahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, notaris memesan nomor voucer pengajuan Perseroan Terbatas. Notaris harus masuk ke halaman *website* (administrasi hukum umum) AHU di alamat <http://ahu.go.id>. Selanjutnya notaris memilih menu SIMPADHU dan mengisi *form* pemesanan voucer PNBp (penerimaan negara bukan pajak) dengan memilih jenis pelayanan jasa hukum, isian nama pemohon, email pemohon, nomor pemohon dan jumlah pembelian. Setelah isian terisi semua lalu ceklis pernyataan bahwa pemohon membaca dan memahami informasi dan syarat pemesanan nomor voucer tersebut. Lalu Notaris atau pemohon memilih tombol simpan. Setelah itu Notaris atau pemohon mendapatkan tagihan untuk pembayaran voucher PNBp.

Tahap kedua setelah mendapatkan tagihan tersebut notaris atau pemohon melakukan pembayaran kode voucher. Voucher tersebut dapat dibayar melalui aplikasi pembayaran YAP. YAP adalah aplikasi pembayaran elektronik milik bank BNI.

Tahap ketiga notaris masuk ke halaman *website* AHU di alamat <http://ahu.go.id>, lalu Notaris memilih opsi Perseroan Terbatas kemudian tampil halaman *login* notaris.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Anggardito (Direktur Intanaya Tour and Travel)

Notaris memasukkan *user id* notaris dan *Password* notaris. Lalu Notaris memilih tombol masuk.<sup>63</sup>

Tahap keempat setelah *login*, sistem akan memuat halaman profil notaris. Kemudian notaris memilih menu Perseroan Terbatas lalu pilih pesan nama. Notaris menceklis tanda panah yang menyatakan bahwa notaris setuju dengan syarat dan ketentuan diatas. Kemudian Notaris memilih tombol beli. Lalu akan tampil bukti pesan nama oleh notaris. Bukti pemesanan voucher juga akan masuk ke *email* pemohon. Kemudian akan muncul tagihan pembayaran yang harus dibayarkan paling lama 2 hari dari tanggal pemesanan voucher melalui bank BNI. Setelah itu, notaris memilih download untuk dicetak. Setelah memesan voucher, kemudian notaris melakukan pembayaran pada aplikasi YAP. Lalu notaris memilih tombol sudah punya voucher untuk melanjutkan proses pesan nama.

Tahap kelima adalah tahapan pesan nama. Pada tahap ini akan muncul *form* pesan nama perseroan dengan isian kode pembayaran/kode voucher yang telah dipesan sebelumnya. Kemudian notaris mengisi data nama perseroan yang diinginkan, isian singkatan perseroan yang diinginkan, jenis perseroan, isian nama domain perseroan, lalu notaris memilih tombol cari. Kemudian notaris masuk ke proses nama. Selanjutnya beberapa domain *website* perseroan muncul dan kemiripan nama yang telah didaftarkan

Kemudian Notaris menceklis semua domain *website* perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai *website* perseroan. Notaris menceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup *alert* perhatian lalu notaris memilih tombol setuju.. Kemudian notaris memilih tombol “Pesan sekarang dan muncul *alert* pratinjau pesan nama yang meyakinkan bahwa

---

<sup>63</sup> Panduan.ahu.go.id/PeraeroanTerbatas

nama yang dipesan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian notaris memilih tombol lanjut. Notaris mendownload bukti pesan nama perseroan.

Tahap keenam adalah proses setelah pesan nama berhasil. Selanjutnya notaris masuk ke halaman detail rincian pesan nama lalu dia mengklik tombol lanjut pendirian.

Tahap ketujuh adalah pada halaman selanjutnya form terisi otomatis karna telah melakukan pesan nama lanjut pendirian perseroan. selanjutnya notaris mengklik tombol lanjutkan. Kemudian Notaris menceklis pernyataan dan klik tombol kirim untuk melanjutkan pemesanan nama perseroan. Selanjutnya *pop disclaimer* akan keluar. Kemudian notaris mengklik lanjutkan.

Tahap ke delapan pada halaman pendirian. Hal yang pertama dilakukan notaris adalah mengisi *pop up* modal dasar. Pada halaman ini merupakan penginputan modal dasar. Modal dasar yang sesuai dengan kesepakatan para pihak atau diinput dibawah 50 juta rupiah. Total modal dasar otomatis terinput sesuai kesepakatan para pihak. Lembar saham akan otomatis terisi sesuai dengan perhitungan yang ada. Kemudian notaris memasukkan harga perlembar sesuai dengan kesepakatan para pihak. lalu notaris mengklik tombol simpan.

Notaris melanjutkan dengan pengisian *pop up* modal ditempatkan, pengisian data perseroan. Pada bagian terakhir notaris menceklis pernyataan dokumen diatas dan memilih tombol lanjutkan. Proses selanjutnya akan muncul *pop up disclaimer* yang menerangkan bawah notaris menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun, siap menerima bentuk sanksi, dan siap bertanggung jawab penuh. Setelah semua pernyataan di ceklis notaris mengklik tombol setuju.

Tahap kesembilan adalah muncul halaman pratinjau. Jika semua data yang dimasukkan telah sesuai, maka notaris memilih tombol lanjutkan. Kemudian keluar *pop up disclaimer* yang menerangkan ketidak beratan Menteri. Kemudian notaris memilih tombol saya mengerti.

Tahap kesepuluh adalah mengisi form pendirian PT. *Form* pendirian terdiri dari:

1. Pengisian data perseroan yang memuat : nama perseroan, nama singkatan, jenis perseroan, NPWP perseroan dan jangka waktu.
2. Domisi perseroan yang memuat : alamat perseroan, RT perseroan, RW Perseroan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, nomor telepon perseroan, email, dan tahun buku.
3. Maksud dan tujuan yang memuat: pilih maksud, dan pilih tujuan kategori I,II, III, IV.
4. Akta notaris yang memuat : no akta, tanggal akta.
5. Modal dasar yang memuat klasifikasi saham, total modal, harga perlembar saham.
6. Modal ditempatkan yang tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar. Form yang harus diisi memuat : klasifikasi saham, harga perlembar, jumlah lembar saham keseluruhan, lembar saham, lalu klik.
7. Modal di setor, modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis terceklis.

8. Pengurus dan pemegang saham, pemegang saham bisa merupakan warga negara indonesia maupun warga negara asing.
9. Pemilik manfaat setelah melakukan penginputan pengurusan dan pemegang saham. maka notaris melakukan pengisian form pemilik manfaat dengan melakukan ceklis pada kolom centang yang ada. Ceklis dua kolom centang untuk menyetujui peraturan presiden yang berlaku. Pemohon dapat memilih beberapa manfaat untuk pemilik saham. selanjutnya semua field sudah terisi kemudian klik tombol ok dan klik simpan.
10. Surat keterangan/ pernyataan dokumen yang harus dimiliki. Notaris menceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan, kemudian notaris mengklik tombol lanjutkan.

Setelah semua form terisi akan muncul *allert* perhatian yang memuat 4 point yang terdiri dari:

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah data yang sebenarnya.
2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggung jawab penuh.

Tahap kesebelas adalah menceklis semua pernyataan diatas. Kemudian notaris mengklik tombol setuju dan akan

muncul pratinjau pengisian, lalu klik tombol lanjutkan. Setelah itu akan muncul *pop up* tidak keberatan Menteri. Kemudian notaris mengklik tombol saya mengerti.

Tahap kesebelas adalah menceklis semua pernyataan diatas. Kemudian notaris mengklik tombol setuju dan akan muncul pratinjau pengisian, lalu klik tombol lanjutkan. Setelah itu akan muncul *pop up* tidak keberatan Menteri. Kemudian notaris mengklik tombol saya mengerti.

Tahap kedua belas masuk kehalaman transaksi. Pratinjau akan muncul selama 7 hari. Kemudian notaris mengklik tombol download tagihan PNKI. Kemudian notaris mengklik tombol permohonan.

Tahap ketiga belas adalah setelah dianggap data yang dimasukkan telah benar dan tidak ada perubahan data lalu mengklik tombol upload akta. Notaris menceklis semua pernyataan, lalu klik tombol choose files dan mengklik tombol upload lalu klik tombol lanjutkan.

Tahap keempat belas adalah muncul halaman berikutnya. Notaris mengklik tombol saya yakin pratinjau sudah benar dan cetak SK/SP untuk mengakhiri transaksi.

Tahap kelima belas data transaksi perseroan akan tampil SK pengesahan dan link upload bukti setor. Kemudian notaris mengklik tombol download SK pengesahan pendirian.

Tahap keenam belas setelah SK pengesahan perseroan didownload, maka notaris mengupload bukti setor dengan mengklik tombol upload bukti setor. Setelah itu dia memberikan ceklis pada kolom bukti penyetoran modal dan notaris mengklik tombol choose files. Lalu notaris mnegklik tombol upload.

Tahap terakhir adalah setelah tahapan - tahapan di atas dilakukan, notaris harus menyerahkan bukti fisik kepada Ditjen AHU bagian keperdataan. Hal tersebut

## **C. ANALISIS DATA**

Berdasarkan pada hasil penyajian data yang telah peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya dengan penyesuaian terhadap dasar-dasar teori yang ada, maka dalam analisis data, temuan-temuan hasil penelitian terkait focus penelitian akan dijabarkan secara sistematis dan terperinci dengan penyesuaian terhadap hasil penelitian di lapangan.

### **1. Perspektif Teoritis**

Merujuk pada hasil penyajian data yang telah peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya dengan penyesuaian terhadap dasar-dasar teori yang ada, maka dalam analisis data, temuan-temuan hasil penelitian terkait focus penelitian akan dijabarkan secara sistematis dan terperinci dengan penyesuaian terhadap hasil penelitian di lapangan.

#### **a) Akta Notaris PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah**

Proses pendirian PT pada dasarnya memerlukan akta notaris sebagai bukti otentik pendirian PT. Dalam proses pembuatan akta notaris ini diperlukan perjanjian antara dua orang atau lebih sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Setelah pembuatan akta pendirian PT sudah selesai PT sudah bisa dikatakan badan usaha berbadan hukum namun belum memiliki legalitas yang sah.

PT Cahaya Anugrah Al -Mawaddah dalam pengajuannya sudah memenuhi syarat untuk mendapat akta pendirian dari notaris. Hal tersebut setelah terjadi perjanjian lebih dari dua orang. Notaris yang membuat akta pendirian dari PT.

Cahaya Anugrah Al Mawaddah adalah Notaris Isadora SH.MKN pada tanggal 25 april 2011.

Dalam hal ini Ibu. Intan Puspita Sari selaku pemilik dari PT. Cahaya Anugrah Al-Mawaddah telah melakukan perjanjian dengan Bapak. Angga dan Abah. Mus untuk melakukan perjanjian pembuatan akta PT. Perjanjian tersebut berisi tentang besaran saham yang dimiliki oleh masing-masing orang yang terlibat dalam pembelian PT. Cahaya Anugrah Al-Mawaddah yakni Ibu. Intan Puspita Sari memiliki saham 50 persen dan bapak Anggardito memiliki saham 25 persen serta H. Mus Abdullah memiliki saham 25 persen. Harga pembelian PT. Cahaya Anugrah Al-Mawaddah oleh Ibu. Intan Puspita Sari dan kolega sebesar 1.5 Miliar pada tahun 2017.

b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Surabaya. Perizinan TDP tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan TDP dari Intanaya di proses melalui perizinan SSW(*surabaya singgel window*). Pemerintah kota Surabaya membuat sistem online dan melalui satu pintu. Hal tersebut agar mempermudah pengurusan perizinan – perizinan di Surabaya. Pengajuannya dilakukan oleh kuasa hukum PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah. Hal tersebut dikarenakan PT. Cahaya ingin hasilnya saja tanpa perlu memikirkan prosesnya. Oleh karena itu, pihak PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah menyerahkan kepada kuasa hukumnya.

c) Penegsahan Oleh Menteri Hukum Dan HAM.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh

peneliti. PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah mendapat pengesahan Oleh Menteri Hukum dan HAM melalui kuasa hukumnya. PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah mempunyai kuasa hukum yang bertugas untung menangi perizinan dan pengesahan PT. Proses pengajuannya sudah melalui sistem online. Pengajuannya melalui SIMPABU(Sistem Pendaftaran Administrasi Hukum Umum) yang di selenggarakan oleh Ditjen AHU (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum) . Proses pengajuan secara online tersebut dimaksudkan agar mempermudah pengisian data – data yang diperlukan. Meskipun pengajuannya menggunakan sistem online akan tetapi notaris harus tetap mengirimkan berkas fisik ke Kementerian Hukum dan HAM. Proses pengajuannya bisa mencapai dua bulan.

Pada proses pengajuan melalui online notaris harus melakukan serangkaian tahapan untuk pendirian sebuah PT. Proses pendirian PT terdapat beberapa tanggung jawab notaris sebagai kuasa dari para pihak dalam proses pendirian perseroan terbatas melalui SABH. Pertanggungjawaban notaris meliputi, membuat akta pendirian PT, melakukan serangkaian tahapan dalam proses pendirian PT. Notaris mengisi data-data terkait dengan PT. Notaris juga menjamin bahwa apa yang dimasukkan kedalam SABH telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban notaris meliputi segala aspek dari awal pembuatan akta pendirian sampai pada saat keluarnya SK pengesahan PT.

Notaris bertanggungjawab penuh terhadap proses pendirian PT. hal tersebut dikarenakan notaris dianggap mengerti dan memahami serta menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ditjen AHU yang dimuat dalam bentuk pernyataan secara elektronik dalam proses

pendirian PT. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan. Pertanggung jawaban notaris dapat diterapkan apabila notaris dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan. Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sanksi terhadap notaris. Sangki tersebut telah diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU JN).

## 2. Perspektif Islam

PT Cahaya Anugrah Almawaddah dalam pendiriannya harus melalui perjanjian oleh dua orang atau lebih yang di saksi atau di sahkan perjanjian tersebut oleh Notaris. Perjanjian antar pemilik calon PT yang sudah menjalin mufakat untuk menjadi pemilik dari PT yang akan didirikan. Hal ini sesuai dengan ayat AL-Qur`an surah Al-baqoroh ayat 282 yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا  
 يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا

شَهِيدِينَ مِنْ رَجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
 وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
 أَجْلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
 فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),*

*kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan*

*persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan bahwa dalam membuat perjanjian antara dua orang atau lebih harus mengadakan perjanjian yang tertulis dan di saksikan oleh orang lain. Hal tersebut berkenaan dengan pembuatan akta Perseroan terbatas. Pembuatan akta perseroan haruslah di buat oleh Notaris dan di tanda tangani oleh Notaris. Karena Notaris sebagai pejabat umum yang menjadi saksi perjanjian antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Keberadaan saksi sangatlah penting di dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Saksi sebagai pihak yang menyaksikan perjanjian yang telah dibuat agar di kemudian hari ada yang meragukan perjanjian tersebut saksi berguna sebagai pihak yang menguatkan perjanjian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil studi lapangan dan analisis pembahasan tentang pendirian PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah pada biro travel haji dan umroh Intanaya Tour and Travel, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya proses pendirian PT Cahaya Anugrah Al-mawaddah melalui dua tahapan. Tahapan pertama membuat akta notaris yang didalamnya terdapat anggaran dasar PT. Kemudian proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM nya melalui sistem online yang dilakukan oleh notaris.


### **B. Saran dan Rekomendasi**

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi kepada pihak – pihak yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas bahwa pengurusan pengesahan sudah sangat mudah dan semua orang yang paham internet bisa melakukannya. Karena proses pengajuan saat ini sudah berbasis online jadi lebih mempermudah pengurusannya. Hal tersebut dapat di akses di situs kementerian hukum dan ham. Bidang administrasi hukum (AHU).

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih ada keterbatasan selama melakukan penelitian. Dalam hal ini berkaitan tentang objek penelitian yang tidak didirikan

sendiri oleh pemilik Travel. Hal tersebut membuat kurangnya informasi tentang PT. Cahaya Anugrah Al mawaddah terhadap objek penelitian kurang bisa mendalam, dan waktu dalam melakukan wawancara terbatas dengan waktu yang disediakan oleh objek penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

Diyah Pertiwi, “Strategi Pengembangan Usaha Travel Haji Dan Umroh Menggunakan *Business Model Canvas*(Studi Kasus: Pt. Adzikra) *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta

Adib Bahari, *Prosedur Cepat mendirikan Perseroan Terbatas* , Yogyakarta; Pustaka Yustisia , 2010 hal 21.

Nicky Yitro Mario Raming, “*Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) Di Indonesia*” *Jurnal Lex Privatum* Vol.1 14 apr-jun, 2013, hal 73

M. Yahya Harahap , *Hukum Perseroan Terbatas* , Jakarta : Sinar Grafika , 2011 hal 35

Nur Hidayati , *Skripsi ,Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas(Studi Di Kantor Notaris Sukoharjo) universitas muhamadiyah surakarta 2008 hal 3*

Binoto Nadapdap,*Hukum Perseroan Terbatas* , Jakarta ; Jala Permata Akasara ,2009 hal 1

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*,( Jakarta ; Dian Rakyat.)56-57

Usman,Rahmadi *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* ,(Bandung PT Alumni 2004 )47.

Sutantya R. Hadikusuma , Sumantoro *Pengertian pokok hukum perusahaan* Jakarta Rajawali pers 1996 hal 3

Erina Permatasari, Lathifah Hanim “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online” *jurnal akta Vol. 4 No. 3 September 2017*

Siti Fauziah Dian Novita Sari “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” *jurnal hukum No. 2 VOL. 3 Juli 2018*

Ridwan Wibisono, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan(Studi Pada Kantor Notaris Sri Hartini, SH Di Surakarta)”,*skripsi* , fakultas hukum universitas Muhammadiyah Surakarta 2009

Muhammad budiani *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Pada System Administrasi Badan Hukum Skripsi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang 2018.*

Anastasia “peranan notaris dalam pendirian perseroan terbatas (study pada kantor notaris rita selvia,SH Mkn di labuhan batu utara)” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2012*

Muryanto , “*perkembangan pengaturan pendirian perseroan terbatas di Indonesia*”, *Tesis Pasca Sjana Program Study Kenotariatan Universitas Diponegoro 2008*

Herlien budiono “Arah Peraturan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Globalisasi”, *jurnal hukum vol 1 no 2 agustus 2012*

M. Teguh Pangestu dan Nurul aulia “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia”, *jurnal bisnis vol 3 2016*

Niru anita sinaga , Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia, *jurnal* , Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. *Volume 8 No. 2, Maret 2018*

Rifka Annisa Aprian, Jawade Hafidz , “Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas” *jurnal akta* vol 4 no 4 desember 2017

Adi Rinaldi Firman. “Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas” *skripsi* Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor 2010

Jandi Mukianto “Pendirian, Pengurusan, Dan Pengawasan Perseroan Terbatas Di Indonesia” *Jurnal Hukum Bisnis Vol.1* 2016

Ahmad Fauzi Mekanisme “Pendirian Perseroan Terbatas PT Umat Tower” , *skripsi*, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Jakarta 2015

Edy Sahputra Sitepu, Prosedur Mendirikan Perusahaan pada PT Sumber Alfaria Trijaya, *Jurnal bisnis* vol 2 2017

Luqman rahmadi. *Analisis Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui System Admisistrasi Badan Hukum (SABH) Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Irene Svinarky, Analisis “Keabsahan Pendirian Akta Pt (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris”, *Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol 3. No. 2

Aam Gofar “Studi Analisis Terhadap Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Aspek Fikih Syirkah” *skripsi Fakultas hukum universitas islam negeri walisongo semarang* 2016

Tri Budiyo. *Hukum Perusahaan*, (Salatiga, Griya Media, 2011), 12.

Kansil, Christine, dan Kansil, “*Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*”,(Jakarta, 2013, ).84.

Yani, Ahmad dan Gunawan widjaja, *Seri hukum bisnis perseroan terbatas* ,(Jakarta PT raja grafindo persada 1999),13.

Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,( Jakarta, djembatan 1979)hlm. 85.

Soedjono Dirjosisworo, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*”,(Bandung, Mandar Maju, 1997), 48.

Nur Hidayati , ,Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Studi Di Kantor Notaris Sukoharjo, *skripsi* Fakulyas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta 2008.

Eva Purnawati. “Peranan Notaris Dalam Pengesahan” *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006